#### **BAB III**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menetapkan penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah tidak adanya cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum atau penyampingan perkara (deponering) demi kepentingan umum (pasal 140 ayat 2 KUHAP).

#### B. Saran

Pertimbangan jaksa untuk mengeluarkan SKPP diharapkan mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat luas sesuai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu pemberian SKPP oleh institusi kejaksaan seharusnya diberikan secara transparan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya asas transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan membuka kesempatan bagi

masyarakat untuk memberi masukan atau data pendukung yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Pembenahan dan perbaikan juga harus dilakukan di dalam internal institusi aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di bidang tindak pidang kerupsi



#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Literatur Buku:

Amarta, Alit, 2010, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Sebagai Wujud Penggunaan Asas Diskresi, Kompasiana, Jakarta.

Bakir, Suyoto, 2006, Karisma Publishing Group, Jakarta.

Fuady, Munir, 2005, Profesi Mulia, Citra Aditya Abadi, Bandung.

Hamzah, Andi, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Kuffal, H.M.A, 2005, Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, UMM Press, Malang.

Marbun, B.N, 2006, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

RM, Suharto, 2004, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, Pedoman Penulisan Hukum/ Skripsi, Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum, Yogyakarta.

2000, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

2006, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Jaya Abadi, Yogyakarta.

### Web Site:

www.hukumonline.com

Media Transparansi edisi 4 Januari 1999

ICW, email:icw@antikorupsi.org

# Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, Pasal 1 ayat 3. Amandemen IV, Pasal 24. Amandemen IV, Pasal 27 ayat 1.

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75.
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.